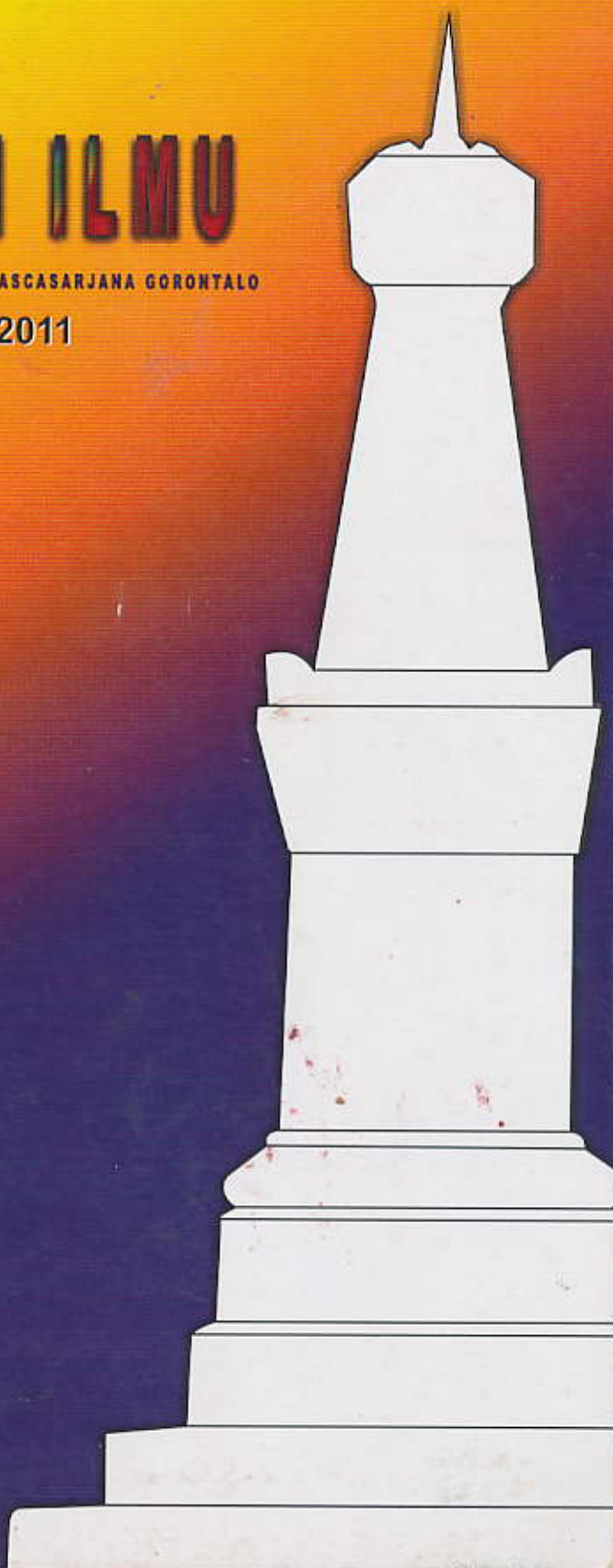


PELANGI ILMU

JURNAL BERKALA FORUM MAHASISWA PASCASARJANA GORONTALO

VOL. 4 No. 1 Januari 2011

ISSN : 1979 - 5262



ISSN 1979-5262

VOL 4. NOMOR 1. BULAN JANUARI 2011

Pelindung:

**Ketua Forum Mahasiswa Pasca Sarjana
Gorontalo di Yogyakarta**

Ketua Penyunting:

Usman Pakaya SS., MA

Wakil Ketua Penyunting:

Munkizul Umam S.Ag M.Fil

Penyunting Ahli/Dewan Penyunting

Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si

Dr Fitriyane Lihawa. M.Si

Dr. Udin Hamim M.Si

Penyunting Pelaksana:

Dra Mery Balango, M.Hum

Drs. Ismail Djakaria, M.Si

Fence Wantu, SH, MH

Desain Cover:

Amirudin Y. Dako, ST. M.Eng

Manajemen Pengembangan/Keuangan

Jefriyanto Saud SPd. MA

Penerbit:

Pena Persada

Desktop and Publishing

Yogyakarta

DAFTAR ISI

Dampak Pemanasan global Dan Upaya penanggulangannya Oleh: Hayatiningsih Gubali	1
Strategi Pengendalian Wereng Batang Coklat (<i>Nilaparvata lugens Stal</i>) Dengan Memanfaatkan Potensi Musuh Alami Oleh: Mohamad Lihawa	11
Gerakan Lingkungan Dalam Perspektif Sosio-Ekologi Oleh: Muhammad Obie	22
Menuju Kehidupan Harmonis Dalam Masyarakat Yang Majemuk (Suatu Pandangan Tentang Pentingnya Pendekatan Multikultur dalam Pendidikan di Indonesia) Oleh: Novianty Djafri	30
Pentingnya Komunikasi Keluarga: (Menelaah Posisi Ibu Antara Menjadi WanitaKarir Dan Sebagai Pencipta Keluarga Berkualitas) Oleh: Sukma Nurilawati Botutihe	48
Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui ModelPembelajaran <i>Kooperatif</i> <i>Tipe Jigsaw</i> Oleh: Srie Isnawaty Pakaya	64
Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja (Studi Kasus Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Di Provinsi Gorontalo) Oleh: Jusdin Puluwulawa	73
Pandangan Dunia Pengarang Tentang Persoalan Kesenjangan Sosial Dalam Novel 'Laskar Pelangi' Karya Andrea Hirata (Kajian Strukturalisme Genetik) Oleh: Herson Kadir	89
Directed Reading Thinking Activity Technique to Increase Student's Comprehension in Reading Oleh: Magvirah El Walidayni	100
How Languages Are Learned (Revised Edition) Penulis: Patsy M. Lightbown And Nina Spada Penerbit: Oxford University Press.1999. Tebal: 192 halaman Oleh: Sri Rumiyaningsih Luwiti	109

Perbandingan Kompleksitas Waktu Algoritma Insertion Sort, Bi-Partitioned Insertion Sort Dengan Prosedur Select Dan Bi-Partitioned Insertion Sort Tanpa Prosedur Select Oleh: Manda Rohandi	116
Deteksi Jenis Kulit Pada Citra Wajah Dengan Analisis Tekstur Gray Level Co-Occurrence Matrix (GLCM) Oleh: SalmawatyTansa	128
Memahami Relativisme Etika: Usaha Membangun Kebersamaan Dalam Keberagaman Oleh: Munkizul Umam	140
Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Oleh: Fence M. Wantu	149

Fanatisme terhadap keyakinan tidak akan menjadi masalah jika tidak diiringi dengan vonis bahwa apa yang diyakini oleh orang lain adalah salah. Apalagi bila vonis tersebut disertai dengan pemaksaan terhadap orang yang berbeda paham untuk mengikuti paham yang diyakininya.

Makalah ini masih terlalu sederhana untuk menelisik perdebatan panjang tentang relativisme etika. Sebagai sebuah bentuk tulisan kecil kiranya makalah ini dapat menghadirkan sebuah usaha awal untuk membangun kebersamaan dalam keragaman.

Daftar Pustaka

- Bertens, 2007. *Etika Gramedia*. Jakarta.
- Gensler, 1998. *Ethics; A Contemporary Introduction*. Routledge. New York.
- Hadiwardoyo, 1990, *Moral dan Masalahnya*. Kanisius. Yogyakarta
- Irmayanti M. Budi (Editor), 2007, *Etika Terapan Menoropong Masalah Kehidupan Manusia Dewasa Ini*. Yayasan Kota Kita. Jakarta.
- Kattsoff, 2004, *Pengantar Filsafat*. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Mangunhardjana, 1997, *Isme-Isme Dalam Etika; Dari A sampai Z*. Kanisius. Yogyakarta.
- Rachels, James, 2004, *Filsafat Moral*, Kanisius. Yogyakarta.
- Shomali, 2001, *Relativisme Etika: Menyisir Perdebatan Hangat Dan Memetik Wawasan Baru Tentang Dasar-Dasar Moralitas*. Terj. Zainul Am. Serambi, Jakarta.
- Suseno, Frans Magniz, 2002. *Etika Dasar*. Kanisius. Yogyakarta,

Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan

Oleh: Fence M. Wantu

Abstract

Judicial Court is provided as a mean to get justice for parties who wants to settle their disputes through legal means. Judicial institution is assumed as main institution in ensuring the legal certainty for all people in observance of the prevailing laws.

The research proved that legal institutions were no longer able to settle many cases that they supposed to settle. And those who seek for justice felt dissatisfied with the injunctions of the court. The settlement for tax cases with Gayus Tambunan as the accused seemed to have taken a very long time to be settled without any legal certainty, as well as the court mafia that were revealed in Constitutional Court were two examples that there were many parties involved as case broker.

To solve these problems and in order to create a clean judicial process in accordance with fairness, legal certainty, and utility, these have become the responsibility of all stakeholders, not only the judicial institutions. The most important thing is the court injunctions have to give satisfaction for those who seek fairness. Ideally, the court injunctions have to fulfill the sense of fairness, legal certainty, and utility.

Keywords: Law Enforcement, Clean Judicial Process, Fairness, Legal Certainty, Utility.

Pendahuluan

Tahun 2010 kemarin merupakan salah satu tanda bergejolakannya begitu dahsat hukum di Indonesia. Hal ini ditandai dengan berbagai persoalan hukum yang mencuat dan menjadi perhatian masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan negara-negara lain di dunia yang ikut prihatin dengan kondisi hukum di negara kita. Komitmen pemimpin bangsa dan negara ini untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu ternyata terkesan seperti ambigiu. Kasus hukum yang muncul dan diproses oleh penegak hukum satu sama lain ternyata merupakan menjadi bagian barter untuk tidak mengungkap kasus-kasus lain. Hasil rekomendasi dari parlemen DPR RI untuk meminta penegak hukum seperti kejaksan dan kepolisian supaya menyelesaikan

kasus Bank Century ternyata hanya sebatas rekomendasi saja. Sebab sampai saat ini usaha untuk menyelesaikan kasus hukum Bank Century belum menampakan hasil yang diharapkan.

Demikian pula kasus pajak dengan tersangka dan terdakwa Gayus Tambunan seperti berputar-putar begitu saja tanpa ada tanda-tanda menuju pada penyelesaian secara hukum. Kasus Pajak oleh Gayus diyakini melibatkan banyak pihak yang sampai saat ini belum tersentuh oleh hukum.

Begitu pula terungkapnya kasus mafia peradilan yang dibongkar di gedung Mahkamah Konstitusi menjadi bukti nyata bahwa ternyata begitu banyak yang terlibat dalam makelar kasus, baik dimulai dari mereka yang berperkaras sampai melibatkan aparat hukum seperti

kejaksaan, kepolisian dan hakim serta advokat.

Melihat kondisi demikian, sungguh ironis wajah penegakan hukum di Indonesia, aparat hukum yang idealnya menjadi alat negara untuk menegakkan hukum justru berbuat dan bertindak menyalahi hukum itu sendiri. Hukum yang diharapkan tegak seperti layaknya adagium yang menyatakan "tegakkan hukum walaupun rangit akan runtuh" ternyata tinggal harapan yang sulit dan sungguh susah diwujudkan.

Penegakan hukum pada dasarnya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, dan lain sebagainya. Salah satu lembaga hukum yang mempunyai komitmen dan tanggung jawab terhadap penegakan hukum adalah lembaga pengadilan yakni melalui proses peradilan.

Pengadilan memiliki peran yang penting dalam implementasi konsep negara hukum saat proses demokratisasi, terutama dalam kondisi transisi dari sistem politik yang otoriter ke arah masyarakat yang demokratis. Dalam masa transisi saat ini pengadilan merupakan institusi pelaksana konstitusi, perlindungan hak asasi, keadilan, dan jaminan atas prosedur-prosedur demokratis.

Salah satu permasalahan besar dalam dunia pengadilan di Indonesia sejak negara kita merdeka adalah kebebasan pengadilan. Banyak pihak yang ingin mempengaruhi kekuasaan pengadilan dengan berbagai latar belakang kepentingan. Secara nyata yang sering mempengaruhi kebebasan pengadilan adalah kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, anggota masyarakat yang berperkara baik langsung maupun melalui penasehat

hukumnya, atau bahkan dari elemen aparat penegak hukum sendiri. Akibatnya apa yang dihasilkan oleh pengadilan tersebut kebanyakan lebih berpihak kepada kepentingan yang mempengaruhi tersebut.

Kondisi Pengadilan Yang Semakin Jauh Dari Harapan

Sudah menjadi pergunjungan yang umum di mana-mana bahwa institusi pengadilan yakni proses peradilan di Indonesia performa dan kinerjanya benar-benar buruk dan masih jauh dari harapan yang di idealkan, yakni eksistensi sebagai lembaga yang bisa memberikan jaminan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip independensi serta obyektifitas secara konsisten.

Peradilan yang pada awalnya di posisikan akan menjadi pintu gerbang penyelesaian konflik pihak yang bersengketa di masyarakat melalui jalur hukum, malah sering mengeluarkan produk-produk putusnya yang membingungkan karena inkonsisten antar satu dengan yang lainnya, sehingga membuat pihak-pihak yang bersengketa semakin larut dalam konflik yang berkepanjangan. Kasus proses peradilan meninggalnya aktivis Hak Asasi Manusia yakni Munir yang menempatkan Polycarpus dan kasus pembunuhan terhadap Nasarudin dengan terdakwa Antasari Ashari (mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK) merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kasus yang masih menyimpan misteri dan tanda tanya besar bagi masyarakat yang butuh kepastian hukum dan keadilan.

Peradilan disediakan pada dasarnya sebagai satu upaya mencari keadilan bagi pihak-pihak yang ingin menuntaskan persengketaannya melalui jalur hukum. Salah satu piranti penting dalam peradilan adalah lembaga pengadilan, sebagai institusi yang sangat vital keberadaannya dalam seluruh rangkaian peradilan. Lembaga ini secara *das sollen* diasumsikan sebagai institusi garda utama penjamin di tegakkannya rasa keadilan bagi pihak-pihak pencari keadilan. Menempatkan lembaga pengadilan melalui proses peradilan dalam posisi demikian rasanya tidak salah dan keliru.

Namun demikian, pada tataran *das sein*, lembaga pengadilan dalam hal ini proses peradilan telah di salahgunakan untuk pencarian keuntungan oleh pihak tertentu termasuk aparat penegak hukum semata atau kepentingan segelintir orang atau kelompok yang tidak mau melihat hukum bekerja sesuai dengan harapan yang dicita-citakan. Pengadilan telah bermetamorfosa menjadi sub sistem korup dari seluruh rangkaian peradilan yang memang sudah sarat dengan praktek KKN, yang belakangan ramai dikenal dengan sebutan *Judicial Corruption*.

Praktik peradilan yang tidak memuaskan masyarakat telah lama dirasakan. Mochtar Kusumaatmadja mengajukan setidaknya ada enam Faktor yang melatarbelakangi ketidakpuasan masyarakat terhadap proses peradilan selama ini. Faktor tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Lambatnya penyelesaian perkara. Kedua, Adanya kesan hakim kurang berusaha memutuskan perkara dengan sungguh-sungguh yang didasarkan pada pengetahuan hukum-

nya. Ketiga, Sering kasus penyuapan atau percobaan penyuapan terhadap hakim tidak dapat dibuktikan. Keempat, Perkara yang diperiksa di luar pengetahuan hakim yang bersangkutan, karena kompleksitas permasalahan maupun kemalasan hakim yang bersangkutan untuk membuka buku referensi. Kelima, Para pengacara yang tidak profesional bertindak demi klien. Keenam, Pencari keadilan sendiri tidak melihat proses pengadilan itu sebagai suatu cara untuk mencari keadilan menurut hukum, melainkan hanya sebagai sarana untuk memenangkan perkaranya dengan jalan apapun (A.Muhamad Asrun, 2004 : 24).

Bukan rahasia lagi bahwa lembaga pengadilan menjadi salah satu tempat yang diindikasikan banyak melakukan praktek mafia peradilan. Kepercayaan masyarakat yang semakin rendah terhadap lembaga pengadilan tambah parah akibat adanya praktek mafia peradilan yang terjadi hampir di seluruh negara tercinta ini. Undang-undang kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia hampir setiap saat dirubah dan diganti sesuai dengan situasi dan perkembangan yang ada, namun demikian perubahan tersebut belum menghasilkan apa-apa, malah sebaliknya perilaku atau praktek mafia peradilan lebih tambah marak dan dilakukan secara terang-terangan.

Situasi demikian telah menempatkan bangsa dan negara ini seperti bangsa yang telah dimiliki dan dikuasai para *mafioso*. Sebab segala sendi kehidupan ada di tangan para *mafioso* termasuk lembaga pengadilan yang seharusnya menghukum dan menjerat para *mafioso* tersebut. Keadilan, kepastian hukum dan

kemanfaatan harus ditempatkan pada posisi yang tinggi oleh lembaga pengadilan dalam rangka menegakkan negara hukum yang berasaskan demokrasi Pancasila yang diakui sebagai norma dasar dari hukum Indonesia atau ground norm. Untuk itu segala usaha dan upaya segera dilakukan untuk memperbaiki kondisi seperti ini. Usulan untuk melakukan reformasi dan revitalisasi lembaga pengadilan sampai saat ini belum berhasil dilakukan akibat perilaku aparat dari pengadilan itu sendiri, harus ada cara lain yang dilakukan selain reformasi dan revitalisasi lembaga pengadilan.

Pondasi Dasar Proses Pengadilan

Sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni *structure*, *Substance* dan *legal culture*. Komponen struktur yang dimaksud adalah bentuk yang permanen, badan institusi yang bekerja mengikuti proses-proses dalam batasan-batasannya. Subtansi adalah norma-norma atau aturan-aturan aktual yang digunakan oleh instansi yang menentukan cara-cara menggambarkan suatu perilaku dan menentukan kemungkinan ke arah mana bertindak. Sementara budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial yang diwujudkan di dalam tingkah laku konkrit masyarakat (L.M.Friedman 1975 : 14).

Sementara Radbruch (1961: 36) mengembangkan teori *Idee dees recht* yang menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Cita hukum tersebut

merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan.

Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan dua pandangan atau pendapat di atas, terutama yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch maka lembaga pengadilan melalui proses peradilan idealnya harus mengakomodasi tiga komponen *idee des recht* tersebut yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tiga unsur cita hukum tersebut harus diwujudkan dalam masyarakat. Kendatipun ketiganya selalu ada dan mendasari dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak berarti bahwa ketiganya selalu berada dalam keadaan dan hubungan yang harmonis. Dalam menegakkan hukum harus diusahakan ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Reformasi dan Revitalisasi Pengadilan

Salah satu langkah strategi yang dapat dilakukan dalam membangun kembali kemandirian pengadilan adalah dengan melakukan reformasi dan restrukturisasi terhadap berbagai peraturan perundang - undangan

khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang secara tegas ataupun secara samar-samar membatasi kemandirian pengadilan.

Wajar jika pada era reformasi yang sementara jalan ini kembali mengoreksi kehidupan peraturan perundang-undangan yang ada, yang berarti bahwa selain bidang lainnya, bidang hukum adalah satu hal yang amat mendesak segera direformasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya pandangan kuat bahwa produk perundang-undangan yang dibuat oleh rezim Orba lebih berfungsi memberikan keabsahan formal (mempertahankan *status quo*) atau memperbesar kekuasaan dan tujuan-tujuan subjektif pemegang kekuasaan dari pada sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, sarana menyelesaikan konflik demi mencapai keadilan ataupun sebagai sarana menselaraskan kesejahteraan rakyat.

Contoh salah satu reformasi yang dilakukan yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan suatu bukti usaha yang telah dilakukan di awal-awal era reformasi untuk menuju perubahan terhadap kekuasaan kehakiman. Undang-Undang ini dibuat dalam rangka penyesuaian terhadap amandemen UUD khususnya mengenai kekuasaan kehakiman, sekaligus menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Kekuasaan Kehakiman dinyatakan tidak berlaku.

Dalam perkembangan selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan produk era reformasi, saat ini sudah dirubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai catatan penulis berikan terhadap produk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah banyak hal yang belum diakomodasi oleh undang-undang ini, dan dalam kesempatan ini belum dibahas satu persatu oleh penulis. Pembahasan terhadap catatan produk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, nantinya akan diberikan pada tulisan dan artikel lain.

Demikian juga masih berkaitan dengan reformasi produk undang-undang kekuasaan kehakiman yakni produk Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung merupakan hasil produk era reformasi yang telah menggantikan undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985. Namun seperti juga Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, maka saat ini Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tersebut sudah dirubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Sebagaimana halnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang diberikan catatan khusus oleh penulis, maka dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, penulis juga memberikan catatan khusus terhadap peraturan tersebut baik dari segi kelebihan dan kekurangannya, namun dalam tulisan ini tidak dibahas dan hanya dibahas dalam tulisan dan artikel lain.

Pembenahan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum merupakan proses yang membutuhkan

perencanaan yang terarah dan terpadu, realistis dan sekaligus mencerminkan prioritas dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Pembinaan peradilan dan lembaga penegak hukum ditujukan untuk mewujudkan lembaga pengadilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun, tidak memihak (imparsial), transparan, kompeten dan memiliki akuntabilitas, partisipatif, cepat dan mudah diakses.

Mengingat begitu banyak aspek yang terkait dengan pembangunan hukum khususnya di bidang peradilan maka langkah-langkah perwujudan sistem peradilan nasional dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Semua ini menuntut pengerahan dana dan daya (*funds and forces*) untuk menjadikan hukum menjalankan peranannya, tidak saja sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*tool of social engineering*), tetapi juga sebagai alat perekat bangsa.

Revitalitas pengadilan dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk mengembalikan pengadilan menjadi lembaga yang bermakna, lembaga yang kembali kepada fungsi yang sesungguhnya dan lembaga yang penting bagi kehidupan masyarakat. Revitalitas sendiri mengandung pengertian mengembalikan agar lembaga peradilan hidup dan berfungsi kembali (S. Mertokusumo, 1987 : 2).

Revitalitas pengadilan tidak lepas dari adanya peranan terhormat dan strategis yang dimiliki, namun peranan dan kedudukan lembaga pengadilan yang terhormat itu, rasanya kian hari kian terkikis oleh perilaku-perilaku yang ditampilkannya dan kini semakin banyak yang tidak respek bahkan dengan suatu keprihatinan memberikan kritikan-kritikan tajam

atas penampilan dan gaya yang ditampilkan.

Untuk memainkan peran tersebut, pengadilan telah menetapkan visi dan misi yang jelas. Visi pengadilan ialah sebagaimana dikehendaki dengan berdirinya Republik Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: Pertama, Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, Memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, Mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sementara misi pengadilan terselenggaranya peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demokrasi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia melalui kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah (A. Mukti Arto, 2001 : 11).

Dengan demikian, jika lembaga pengadilan ditempatkan pada dataran konstitusi dan ideologi Pancasila maka peranan pengadilan tidak sekedar melaksanakan tugas yuridis dengan berkotak-katik dalam penerapan aturan-aturan hukum formal dalam memutus perkara yang dihadapinya, melainkan pula harus mampu memberikan keadilan bagi yang mencarinya serta apa yang diberikan oleh pengadilan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kesadaran terhadap peranan pengadilan hendaknya menjadi perhatian, oleh karena itu, sikap dan tindakan pengadilan yang hanya berfokus pada tindakan menerapkan

hukum formal perlu kiranya ditingkatkan, sebab peranan yang demikian itu hanyalah salah satu peranan kecil dari sekian peranan-peranan yang ada dan harus dimilikinya. Sudah saatnya pengadilan hendaknya tidak hanya bertugas menerapkan hukum pada kasus-kasus konkret, melainkan harus pula menyadari bahwa peranannya jauh lebih besar karena harus menembus peranan yang bersifat yuridis material yang syarat akan kedamaian, keadilan, keamanan dan manfaat kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum khususnya di bidang peradilan haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, yang bagi masyarakat Indonesia nilai-nilai tersebut antar lain nilai ketuhanan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, ketertiban, kemoderan musyawarah, perlindungan hak asasi dan lain sebagainya.

Kepastian Hukum Dalam Proses peradilan

Ketika pengadilan yakni proses peradilan menjadi ajang praktek aktor mafia peradilan seperti diuraikan sebelumnya, ketika itu pula sedang terjadi aksi pelecehan dan penguburan nilai-nilai yang beresensi kebenaran dan keadilan. Hukum yang diharapkan menciptakan ketertiban dalam masyarakat telah dikonstruksikan tempat menciderai orientasi hukum itu sendiri, demi sebuah pesanan kekuasaan politik dan kepentingan semata.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas dalam masyarakat.

Radbruch (1961: 36), memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausula umum "kesopanan" dan "kemauan baik". Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Dengan demikian kepastian hukum dalam konteks proses peradilan, tidak lain jaminan terhadap seseorang dari tindakan tidak sewenang-wenang. Hal ini dapat berarti adanya keamanan hukum terhadap para pihak dalam proses peradilan. Dalam proses peradilan, putusan hakim harus memberi kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan.

Selanjutnya Roscoe Pound (1978) menamakan kepastian hukum sebagai *predictability*. Sementara Oliver Wendell Holmes menyatakan kepastian hukum sebagai *the prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious are what mean by the law*

Pada dasarnya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan. Berkaitan erat dengan pelaksanaan hukum, kepastian hukum juga berkaitan dengan penegakan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo (2007: 160) pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam keadaan normal atau damai dan dapat juga karena terjadi pelanggaran. Jika hukum itu dilanggar maka harus ditegakkan. Bagaimanapun pun "hukum harus ditegakkan meskipun dunia ini runtuh" (*fiat justitia et pereat mundus*). Melalui penegakan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan.

Kepastian hukum dalam putusan hakim di pengadilan tentu terkait dengan kepastian hukum tentang hak bagi para pihak yang berperkara. Suatu hak dibangun, setidaknya oleh 3 (tiga) unsur yakni: subyek, obyek dan kewenangan. Kepastian hukum dalam putusan hakim harus mampu menjelaskan ketiganya secara simultan. Putusan hakim harus mampu menjelaskan siapa sebenarnya yang mempunyai hak, harus mampu mengidentifikasi apa yang menjadi obyek, dan harus mampu menjelaskan kewenangan dari subyek terhadap obyeknya secara hukum, apakah dia yang mempunyai hak.

Keadilan Dalam Proses Peradilan

Keadilan dapat dilihat dalam dua pengertian pokok yakni, Pertama, pengertian formal yang berarti menuntut hukum berlaku secara umum. Kedua, pengertian materil yang berarti

setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.

Menurut Plato keadilan adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Dapat dikatakan keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi (*justice is the supreme virtue which harmonization all other virtues*). Sementara Aristoteles menyatakan bahwa keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri: *ius suum cuique tribuere* (Van Apeldoorn, 1990: 13).

Selain itu Aristoteles melihat pendekatan masalah keadilan dari segi kesamaan. Hal ini menghendaki, agar sumber daya di dunia ini diberikan atas asas persamaan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. Hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian senantiasa terjamin dan dilindungi dari perkosaan-perkosaan terhadapnya.

Keadilan dapat diartikan suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral.

Berbagai macam pengertian keadilan di atas menunjukkan bahwa untuk mewujudkan sesuatu itu adalah adil, tidak mudah seperti yang dibayangkan. Sesuatu yang dikatakan oleh sebagian kelompok adil belum tentu adil bagi kelompok yang lain. Usaha yang dapat dilakukan terhadap hal tersebut adalah mendekatkan keputusan hukum pada rasa keadilan yang dihayati oleh masyarakat agar

pelaksanaan hukum lebih menciptakan ketertiban pada masyarakat itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah diwajibkan kepada para hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh karenanya, agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam menegakkan keadilan berbagai patokan keseimbangan mesti diwujudkan dalam kenyataan. Patokan keseimbangan tersebut berupa mengutamakan kaidah-kaidah yang bersumber dari keseimbangan nilai yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Perwujudan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat inilah yang mewarnai konsep dan model penegakan hukum.

Dalam proses peradilan, putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan, yakni keadilan yang dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Keadilan yang dimaksudkan di sini yakni keadilan substansial dan bukan keadilan formal. Keadilan substansial dimaknai sebagai keadilan yang secara riil diterima dan dirasakan oleh para pihak. Sementara keadilan formal dimaknai sebagai keadilan yang berdasarkan hukum semata-mata yang belum tentu dapat diterima dan dirasakan adil oleh para pihak.

Konsekuensinya sebagai salah satu tujuan hukum, maka keadilan harus dicapai, diantaranya melalui setiap keputusan pengadilan atau pertimbangan hakim yang memutuskan persoalan hukum. Keadilan demikian hanya hanya dapat dicapai kalau keputusan pengadilan atau pertimbangan hakim tidak memihak kepada

salah satu pihak yang terlibat dalam persoalan hukum.

Sikap tidak memihak dalam proses peradilan akan terwujud kalau semua pihak yang terlibat dalam persoalan hukum diperlakukan secara sama. Keadilan sebagai salah satu tujuan hukum akan tercapai kalau ada persamaan dalam perlakuan terhadap semua pihak yang terlibat dalam persoalan hukum oleh suatu proses peradilan. Setiap orang atau golongan bahkan masyarakat luas harus memperoleh perlakuan yang sama seperti pihak lainnya.

Kemanfaatan Dalam Proses Peradilan

Selain unsur kepastian hukum dan keadilan, maka unsur kemanfaatan pun harus menjadi unsur cita hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Kemanfaatan dalam hukum sangat berguna, khususnya hukum yang bersifat mengatur. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa, apabila memang masyarakat merasakan manfaatnya.

Menurut Radbruch (1961: 36), bahwa hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*Idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan.

Kemanfaatan berkembang pada penganut aliran Utilitis seperti Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering. Hukum yang baik menurut aliran ini hukum yang dapat mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Menurut Bentham kemanfaatan dapat diartikan dengan kebahagiaan (*happiness*). Jadi baik buruknya suatu hukum, bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar dari masyarakat.

Sementara John Stuart Mill mengaitkan lebih jauh hubungan antara unsur kemanfaatan dan unsur keadilan. Mill berpendapat bahwa: standar keadilan harus didasarkan pada unsur kemanfaatan, tetapi sumber kesadaran keadilan itu bukan terletak pada keadilan, melainkan pada 2 (dua) hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Sumber keadilan terletak pada naluri manusia untuk menolak atau membalas kerusakan yang dideritanya, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari orang lain.

Selanjutnya menurut Jhering berpendapat hukum terletak pada motif yang praktis, di mana hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil/tujuan tertentu yang diinginkan masyarakat. Dengan demikian pendapat Jhering tersebut hampir sama dengan pendapat Bentham yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mendatangkan kebahagiaan yang besar kepada masyarakat dan mengurangi penderitaan masyarakat, namun dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan individu.

Menurut Shaw dan Wolfe (1991: 18-19), ada 2 (dua) kebaikan

makna yang dapat ditarik dari prinsip Utility yakni: Pertama, dilihat dari perbandingan antara dampak positif dan negatif bagi masyarakat atau individu, hal ini mempunyai dampak positif, jika setiap orang secara sama dapat memperoleh atau menikmati sumberdaya yang ada atau jika sumber daya yang ada dapat diperoleh atau dinikmati oleh kelompok masyarakat. Kedua, dilihat dari hasil yang diperoleh, maka prinsip *utility* sesuai dengan ajaran yang dikemukakan oleh Mill mempunyai dampak positif yakni lebih memaksimalkan kesejahteraan ketimbang meminimalisasi penderitaan.

Sementara Rawls (2006:27), mengemukakan bahwa *An individual who finds that he enjoys seeing others in positions of lesser liberty understands that he has no claim whatever to this. The pleasure he takes in others deprivations is wrong in itself: it is a satisfaction which requires the violation of a principle to which he would agree in the original position.*

Pandangan Rawls mengenai konsep kebahagiaan cukup sederhana, tetapi memiliki makna sangat mendalam. Kebahagiaan diukur dengan dua indikator yaitu: Pertama, adanya pekerjaan jelas yang akan dikerjakan. Kedua, pekerjaan itu diyakini akan membawa hasil.

Dalam menegakkan hukum ketiga unsur cita hukum tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Pada saat hukum akan ditegakkan untuk menjamin adanya kemanfaatan, kepastian hukum, maka kemungkinan rasa keadilan masyarakat

terganggu. Sehingga dalam situasi yang demikian ada konflik atau benturan kepentingan antara kepastian hukum dengan keadilan.

Dapat dikatakan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan kerap terjadi bentrok kepentingan. Hal ini kalau terlalu condong pada kepastian hukum, di sisi lain keadilan dan kemanfaatan terabaikan, dan begitu pula sebaliknya. Jadi dalam hukum terdapat pertentangan yang tak dapat dihindarkan, pertikaian yang selalu berulang antara tuntutan-tuntutan kepastian hukum, tuntutan-tuntutan keadilan dan tuntutan-tuntutan kemanfaatan.

Pada dasarnya hukum menghendaki adanya keserasian antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam pergaulan hidup. Kalau terjadi konflik maka tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Konflik yang terjadi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dalam teori hukum biasa disebut dengan antinomi.

Antinomi pada dasarnya mengandung arti kondisi yang bertentangan satu sama lain (merupakan konflik satu sama lain) akan tetapi tidak dapat dipisahkan karena sama-sama saling membutuhkan.

Dalam menghadapi antinomi tersebut, maka hakim di dalam menerapkan putusan harus berani mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya dan siap menanggung resiko. Sikap keberanian hakim tersebut penting diharapkan (Fence Wantu, 2007: 397).

Dalam kaitannya dengan proses peradilan, maka seyogyanya putusan hakim seharusnya dapat memberikan

manfaat kepada pihak-pihak yang berperkara. Putusan hakim harus memberi manfaat bagi para pihak baik secara lahiriah maupun batiniah. Hal ini juga dapat berarti bahwa para pihak harus dapat memahami dan menghayati apa arti dan manfaat putusan itu bagi mereka sendiri. Di sini peran hakim untuk wajib memberikan pengertian-pengertian melalui dialog selama dalam proses persidangan. Di samping putusan hakim mempunyai manfaat bagi para pihak, putusan hakim di pengadilan dapat memberikan manfaat juga kepada masyarakat pada umumnya.

Penutup

Agenda yang paling mendesak terhadap perubahan lembaga pengadilan saat ini adalah bagaimana menempatkan pengadilan sesuai dengan amanat undang-undang kekuasaan kehakiman. Pentingnya pembaharuan sistem pengadilan, karena kinerja pengadilan yang baik akan melahirkan produk-produk putusan lembaga peradilan yang berkualitas. Putusan hakim di pengadilan melalui proses peradilan yang bermutu pada akhirnya akan menjadi sumber hukum yang dapat dipakai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembaharuan pengadilan ini merupakan suatu mata rantai dari perkembangan pembangunan hukum. Hubungan pembaharuan sistem pengadilan dengan pembangunan hukum, karena pengadilan merupakan pranata hukum yang penting, atau dengan bahasa sederhananya reformasi pengadilan memang harus dilakukan

Knauth, Peter, 2006, ed. *Henry IV: Justice, Harvard University Press* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 2006). Also H. Friedberg, *Henry IV: Justice, Princeton University* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2006).

Knauth, Peter, 2006, ed. *Henry IV: Justice, Harvard University Press* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 2006). Also H. Friedberg, *Henry IV: Justice, Princeton University* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2006).

Knauth, Peter, 2006, ed. *Henry IV: Justice, Harvard University Press* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 2006). Also H. Friedberg, *Henry IV: Justice, Princeton University* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2006).